



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Asna Ntelu
Assignment title: Cek 10
Submission title: MENGUNGKAP MAKNA BUDAYA PADA PERANGKAT UPACARA...
File name: Makalah_Mengungkap_Makna_Budaya_Seminar_Manado_20...
File size: 656.24K
Page count: 19
Word count: 4,527
Character count: 28,862
Submission date: 03-Jun-2021 06:44PM (UTC+1000)
Submission ID: 1584380292

MENGUNGKAP MAKNA BUDAYA PADA PERANGKAT
UPACARA ADAT (POHU-POHUTU) DI GORONTALO

Dr. Asna Ntelu, M.Hum
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Masyarakat Provinsi Gorontalo menjunjung tinggi pelaksanaan peradatan sebagai salah satu pranata budaya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Gorontalo yang berasal dari lima wilayah adat yang disebut "*lomo lo pohula'a*" memiliki falsafah adat yaitu: "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah (Al-Qur'an)". Falsafah adat inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai aspek kegiatan budaya termasuk upacara-upacara adat di Provinsi Gorontalo.

Upacara adat di Gorontalo, dalam proses pelaksanaannya menggunakan *taja'i* (puisi adat) dan perangkat adat. Adapun bentuk-bentuk perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat baik suka maupun duka pada masyarakat Gorontalo antara lain: (1) *Alikusu* 'gapura adat', (2) *Tolitu* 'tangga adat'. Perangkat adat yang melengkapi *tolitu* ialah: (a) *Labuto* 'pohon pinang', (b) *ngongo lo haswoyo* 'mulut buaya', (c) *lale* 'Janur', (3) *Pomama* 'Cerana', dan (4) *Tambibala/Polidulu/Balita* 'tempat persidangan adat'.

Makna perangkat dalam upacara adat di Gorontalo: (1) *Alikusu* 'gapura adat' bermakna (a) tatanan adat, (b) persatuan dan norma/hukum yang mengatur sikap dan perilaku, (c) keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa; (2) *Tolitu* 'tangga adat' bermakna: (a) *Tomulaha lo oadati* 'Persyaratan/tatanan adat', (b) permohonan untuk mengayomi sesama. Perangkat adat yang melengkapi *tolitu* ialah: (1) *Labuto* 'pohon pinang', makna budayanya ialah: (i) tatanan adat, (ii) kejujuran, kelurusan hati, dan keikhlasan, (iii) keuletan, ketahanan, dan kemanfaatan; (2) *Ngongo lo haswoyo* 'mulut buaya' memiliki makna: (i) hukum (eksekutor), (ii) makna sumpah adat/perjanjian; (3) *Lale* 'Janur', memiliki makna: (a) tatanan adat, (b) harapan, (c) kontinuitas kehidupan, (d) kebersamaan; dan (4) *Pomama* 'Cerana', (4) *Tambibala/polidulu/balita* merepresentasikan makna budaya yakni penghormatan dan status sosial.

MENGUNGKAP MAKNA BUDAYA PADA PERANGKAT UPACARA ADAT (POHU- POHUTU) DI GORONTALO

by Asna Ntelu

Submission date: 03-Jun-2021 06:44PM (UTC+1000)

Submission ID: 1584380292

File name: Makalah_Mengungkap_Makna_Budaya_Seminar_Manado_2012.docx (656.24K)

Word count: 4527

Character count: 28862

MENGUNGKAP MAKNA BUDAYA PADA PERANGKAT UPACARA ADAT (*POHU-POHUTU*) DI GORONTALO

Dr. Asna Ntelu, M.Hum
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Masyarakat Provinsi Gorontalo menjunjung tinggi pelaksanaan peradatan sebagai salah satu pranata budaya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Gorontalo yang berasal dari lima wilayah adat yang disebut "*limo lo pohala'a*" memiliki falsafah adat yaitu: "Adat bersendi syarak, syarak bersendi *kitabullah* (Al-Qur'an)". Falsafah adat itulah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai aspek kegiatan budaya termasuk upacara-upacara adat di Provinsi Gorontalo.

Upacara adat di Gorontalo, dalam proses pelaksanaannya menggunakan *tuja'i* (puisi adat) dan perangkat adat. Adapun bentuk-bentuk perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat baik suka maupun duka pada masyarakat Gorontalo antara lain: (1) *Alikusu* 'gapura adat', (2) *Tolitihu* 'tangga adat'. Perangkat adat yang melengkapi *tolitihu* ialah: (a) *Luhuto* 'pohon pinang', (b) *ngango lo huwayo* 'mulut buaya', (c) *lale* 'Janur'; (3) *Pomama* 'Cerana', dan (4) *Tambibala/Polidulu/Bulita* 'tempat persidangan adat'.

Makna perangkat dalam upacara adat di Gorontalo: (1) *Alikusu* 'gapura adat' bermakna (a) tatanan adat, (b) persatuan dan norma/hukum yang mengatur sikap dan perilaku, (c) keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa; (2) *Tolitihu* 'tangga adat' bermakna: (a) *Tonulahu lo aadati* 'Persyaratan/tatanan adat', (b) permohonan untuk mengayomi sesama. Perangkat adat yang melengkapi *tolitihu* ialah (1) *Luhuto* 'pohon pinang', makna budayanya ialah: (i) tatanan adat, (ii) kejujuran, kelurusan hati, dan keikhlasan, (iii) keuletan, kekuatan, dan kemanfaatan; (2) *Ngango lo huwayo* 'mulut buaya' memiliki makna: (i) hukum (eksekutor), (ii) makna sumpah adat/perjanjian; (3) *Lale* 'Janur', memiliki makna: (a) tatanan adat, (b) harapan, (c) kontinuitas kehidupan, (d) kebersamaan; dan (4) *Pomama* 'Cerana', (4) *Tambibala/polidulu/bulita* merepresentasikan makna budaya yakni penghormatan dan status sosial.

1. Pendahuluan

Upacara adat merupakan salah satu bagian dari ¹ budaya yang dimiliki oleh masyarakat daerah di mana pun berada. Budaya ini sangat dihargai karena mengandung makna dan nilai yang disepakati bersama untuk mengatur tingkah laku dan pola hidup mereka. Budaya yang dimiliki oleh setiap daerah sudah tentu berbeda baik dilihat dari bentuk, sistem upacara, makna, maupun nilainya.

Secara eksplisit, Ndraha (2003: 45) mengemukakan beberapa fungsi budaya antara lain: (a) identitas dan citra suatu masyarakat; (b) pengikat suatu masyarakat; (c) sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya; (d) pola perilaku; (f) sebagai warisan. Pendapat ini mengisyaratkan agar setiap budaya perlu dipelihara karena memiliki makna, dan nilai yang bermanfaat bagi perwujudan berbagai aspek dan tujuan kehidupan.

Salah satu kajian yang berkaitan dengan budaya ini ialah pelaksanaan upacara adat yang merupakan salah satu bentuk budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Masyarakat Provinsi Gorontalo menjunjung tinggi pelaksanaan peradatan sebagai salah satu pranata budaya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Gorontalo yang berasal dari lima wilayah adat yang disebut "*limo lo pohala'a*" memiliki falsafah adat yaitu: "Adat bersendi syarak, syarak bersendi *kitabullah* (Al-Qur'an)". Falsafah adat itulah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai aspek kegiatan budaya termasuk upacara-upacara adat di Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian Van Vollenhoven (dalam Masinambow (1997: 142), Gorontalo merupakan salah satu dari 19 daerah hukum adat yang ada di Indonesia. Penetapan Gorontalo sebagai daerah hukum adat tersebut dilihat dari dua kriteria yakni "kultur" atau aturan-aturan adat dan "lingkungan geografis" (lihat Koentjaraningrat, 1980a: 212; Hasibuan dan Sofia, 2002: 142).

² Widjaja (dalam Ranjabar, 2006: 114) mengemukakan bahwa norma adat/hukum adat yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat kita telah berbudaya dan beradab. Hasil budaya dan peradaban ini perlu dilestarikan sehingga akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia perlu dipelihara sesuai dengan situasi dan kondisi serta perubahan keadaan yang berkembang. Oleh sebab itu, kita semua tanpa terkecuali wajib dan harus membina, memelihara

dan mengembangkan norma atau hukum adat agar ia tetap hidup dan semakin maju di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tersebut dapat menjadi mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan manusia. Ia sebagai kriteria (tolok ukur) di dalam berbuat dan bertindak.

Sebagai daerah hukum adat, banyak upacara adat dan ritual keagamaan yang merupakan budaya masyarakat Gorontalo yang dapat dilakukan pengkajiannya secara mendalam. Berbagai upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo antara lain: upacara adat perkawinan, adat penobatan, adat pemakaman, dan lain-lain. Jenis-jenis upacara adat tersebut dilaksanakan secara turun temurun dalam nuansa ritual.

Hal yang penting dan sangat menarik dalam proses upacara adat di Gorontalo ialah terdapatnya *tuja'i* (puisi adat) maupun perangkat yang mengiringi proses upacaranya. Perangkat yang terdapat dalam pelaksanaan upacara adat di Gorontalo direalisasikan melalui piranti-piranti peradatan. Piranti-piranti peradatan tersebut ialah sebagai berikut: (a) perangkat; (b) busana; (c) gerakan; dan (d) tempat pelaksanaan.

Upacara adat di Gorontalo, pada umumnya dikategorikan atas dua jenis yakni (1) upacara secara adat (*pohu-pohutu*), (2) upacara adat yang dilaksanakan secara biasa. Upacara secara adat (*pohu-pohutu*) yakni upacara yang dilaksanakan secara adat dengan menggunakan: (1) *tuja'i* dan pemakluman, (2) piranti peradatan berupa: (i) perangkat peradatan, (ii) busana, (iii) gerakan, dan (iv) tempat pelaksanaan. Lain halnya dengan upacara yang dilaksanakan secara biasa. Upacaranya tidak menggunakan *tuja'i* dan pemakluman. Di samping itu, upacaranya tidak menggunakan perangkat peradatan secara lengkap seperti yang ada pada upacara pemakaman secara adat. Dari dua jenis upacara adat yang dilaksanakan di Gorontalo, makalah ini dititikberatkan pada makna perangkat yang terdapat dalam upacara adat.

2. Bentuk-Bentuk Perangkat dalam Pelaksanaan Upacara Adat Di Gorontalo

(a) *Alikusu* 'Gapura Adat'

Alikusu makna harfiahnya ialah 'gapura adat' yakni salah satu sarana yang merupakan syarat dalam pelaksanaan upacara adat di Gorontalo baik upacara penobatan, pernikahan, maupun pemakaman. *Alikusu* pada dasarnya dibangun

tepatnya di pintu pagar rumah sebagai simbol bahwa di rumah tersebut akan dilaksanakan suatu hajatan/upacara ritual secara adat.



Gambar 1 dan 2 *Alikusu*

Mengingat *alikusu* sebagai sarana dan merupakan salah satu syarat pelaksanaan upacara adat, maka perlu dipaparkan fitur-fitur semantiknya agar jelas referennya. Ciri semantis yang melekat pada kata *alikusu* ialah mengacu ke suatu bentuk bangunan yang terdiri atas fitur-fitur semantik sebagai berikut: (a) berbentuk bangunan berupa gapura; (b) bangunannya tepat berada di pintu pagar (masuk) depan rumah; (c) menggunakan *talilo hulawa* ‘bambu kuning’; (d) bagian dasar dari tiang raja *alikusu* dibentuk *jaramba* ‘anyaman bambu kuning’ sejumlah tiga susun; (e) setiap susun memiliki rangkaian bentuk dengan tiga mata *jaramba*; (f) di atas *jaramba* dibentuk segi tiga yang menjulang ke atas dengan memakai tiang raja sebagai penyanggah; (g) dihiasi dengan *lale* ‘janur; (h) di sisi kiri dan kanan *alikusu* dipakai janur dalam bentuk melengkung.

(b) *Tolitihu* ‘Tangga Adat’

Tolitihu makna harfiahnya ialah ‘tangga adat’ yang merupakan salah satu sarana adat yang dibuat tepat di tangga rumah.



Gambar 3 *Tolitihu*

Tolitihu terbuat dari *talilo hulawa* (bambu yang berwarna kuning). *Tolitihu* merupakan salah satu sarana adat yang terdiri atas: *tolitihu* itu sendiri, dua pohon pinang, janur, dan dua buah bambu kuning yang dibentuk seperti mulut buaya. Keempat perangkat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu perangkat dengan yang lain. Jika salah satu perangkat dalam *tolitihu* tidak ada, maka *tolitihu* tersebut tidak dapat digunakan, bahkan upacara adat tidak dapat dilaksanakan.

Ciri semantis yang melekat pada kata *tolitihu* ialah mengacu ke suatu bentuk bangunan tangga yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) *tolitihu* dibuat tepat di tangga rumah bagian depan; (b) *tolitihu* terbuat dari *talilo hulawa* ‘bambu kuning’; (c) ada bilah yakni belahan bambu kuning yang menjadi bahan anyaman untuk membentuk tangga adat; (d) terdapat *lintonga* (jenjang) dalam tangga adat yang mengapit atau membatasi ruang atau jenjang pada tangga adat; (e) dilengkapi dengan dua pohon pinang yang diletakkan di samping kiri dan kanan *tolitihu*; (f) menggunakan *lale* ‘janur’ yang bervariasi sesuai dengan wilayah adat masing-masing; (g) dilengkapi dengan dua buah bambu kuning yang disebut *ngango lo huayo* ‘mulut buaya’ yang diletakkan di samping kiri dan kanan *tolitihu*

Perangkat adat yang melengkapi *tolitihu* ialah sebagai berikut ini.

(i) *Luhuto* ‘Pohon pinang’

Luhuto makna harfiahnya ialah ‘pohon pinang’ yakni salah satu jenis pohon yang batangnya tegak lurus dan ditanam atau diikat pada sudut depan kiri dan kanan *tolitihu*. *Luhuto* merupakan salah satu jenis pohon yang digunakan untuk melengkapi tangga adat dalam upacara adat di Gorontalo.



Gambar 4 *Luhuto*

Ciri semantis yang melekat pada kata *luhuto* ialah mengacu ke suatu jenis tumbuhan yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) batangnya berwarna abu-abu dan tegak lurus; (b) bentuk daunnya seperti daun kelapa; (c) bentuk

buahnya kecil-kecil (bulat panjang); (d) bunganya harum yang disebut *bulowe* ‘mayang’.

(ii) *Ngango lo huwayo* ‘Mulut buaya’

Ngango lo huwayo ‘mulut buaya’ makna harfiahnya ialah ‘bambu kuning yang dibentuk seperti mulut buaya’ yang mengapit sisi kiri dan kanan tangga adat’. Mulut buaya di sini merupakan simbol dalam peradatan dan bukan merupakan buaya sebenarnya yang dapat menerkam siapa saja yang lewat di depannya. Mulut buaya yang menganga dalam peradatan bermakna akan menerkam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peradatan yang berlaku. Mulut buaya bermakna sebagai hukum/sanksi bila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan peradatan.



Gambar 5 *Ngango lo Huwayo*

Ciri semantis yang melekat pada frasa *ngango lo huwayo* ialah berbentuk seperti mulut buaya yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) bahannya dari bambu yang berwarna kuning keemasan; (b) bentuk mulutnya terbuka; (c) mempunyai gigi; (d) gigi atas berjumlah tujuh buah; (e) gigi bawah berjumlah lima buah; (f) posisi tempatnya di sisi kanan dan kiri *tolitihu* ‘tangga adat’; (g) posisi letaknya terbalik.

(iii) *Lale* ‘Janur’

Lale ‘janur’ merupakan salah satu perangkat adat yang digunakan pada *tolitihu*. *Lale* ‘janur’ ialah daun kelapa muda yang berwarna kuning yang diikat dan digantung di depan, di sisi kiri dan kanan *tolitihu*, dan bila memungkinkan janur tersebut digantung pada semua sisi *bantayo* (tenda).



Gambar 6 Lale

1 Ciri semantis yang terdapat pada kata *lale* ialah mengacu ke suatu bahan dari suatu jenis tumbuhan yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) pucuk daun kelapa; (b) berwarna kuning; (c) digunakan pada upacara-upacara adat; (d) menjulur ke bawah sebagai tirai pemisah.

(c) Pomama 'Cerana'

Makna harfiah *pomama* ialah 'cerana'. *Pomama* dalam upacara peradatan merupakan perlengkapan khusus yang diisi dengan bahan-bahan khusus pula.



Gambar 16 Pomama

1 Ciri semantis yang terdapat pada *pomama* ialah mengacu ke suatu tempat yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) bentuknya empat persegi panjang; (b) tempat untuk mengisi pinang, gambir, sirih, kapur, dan tembakau; (c) digunakan pada upacara-upacara adat.

(d) Tambibala/Polidulu/Bulita 'tempat persidangan adat'

Tambibala atau *polidulu* atau *bulita* makna harfiahnya ialah 'tempat persidangan adat' yakni tempat duduk yang diatur tersendiri untuk pembesar negeri dan tamu sesuai ketentuan adat.



Gambar 32 Tambibala/Polidulu/Bulita

¹ Ciri semantis yang melekat pada kata *tambibala* maupun *bulita* ialah mengacu ke suatu tempat duduk peradatan yang terdiri atas fitur-fitur semantik: (a) tempat duduknya diatur tersendiri yang terpisah dari tempat duduk pelayat umum; (b) tempat duduk bagi para pembesar negeri yang sedang menjabat maupun mantan seperti: gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, pegawai syara', dan pemangku adat; (c) tempat duduknya berada di bagian depan; (d) pembatas tempat duduk tersebut dari tempat duduk lain dipakai *lale* 'janur'.

3. Makna Perangkat dalam Upacara Adat Di Gorontalo

Secara mendasar tujuan penggunaan perangkat dalam upacara adat *molalungo* ialah untuk mendukung pelaksanaan upacara. Upacara dianggap sebagai wadah sakral yang dapat menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Proses pelaksanaannya senantiasa melibatkan berbagai perangkat peradatan yang ditengarai sebagai simbol yang memiliki nuansa makna. Sesuai hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan para informan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan perangkat peradatan dalam penyelenggaraan upacara adat di Gorontalo ialah sebagai berikut ini.

a) *Alikusu* 'gapura adat'

Semua ciri semantis yang terdapat dalam *alikusu* sebagaimana terdapat dalam hasil penelitian mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya secara struktural. Makna unsurnya dapat diketahui kalau dikaitkan secara keseluruhan dengan strukturnya. Tempat, jumlah, dan susunan bentuk, unsurnya mempunyai makna apabila dikaji dalam hubungan secara keseluruhan antara satu unsur

dengan unsur lain. Ini berarti bahwa *alikusu* ialah salah satu sarana yang utuh yang merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan upacara adat *molalungo*.

Alikusu dalam upacara adat *molalungo* memiliki beberapa makna budaya yakni makna tatanan adat, persatuan dan norma/hukum, serta keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

(1) *Alikusu* bermakna tatanan adat

Apabila di pintu pagar pada suatu rumah berdiri sebuah gapura adat '*alikusu*,' hal ini sebagai simbol bahwa di rumah tersebut akan dilaksanakan suatu hajatan/upacara ritual secara adat. Salah satu upacara yang dilaksanakan secara adat yakni upacara adat *molalungo*. Jika dalam suatu pemakaman memakai *alikusu*, hal itu sebagai simbol bahwa jenazah yang akan dimakamkan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat sehingga upacara pemakamannya dilaksanakan secara adat. Ungkapan dalam budaya Gorontalo:

Wonu o alikusu
Jika dalam pelaksanaan upacara adat terdapat *alikusu*
tononula karaja ma'alumuwolo
setiap pekerjaan dimaklumkan
wawu tononula o'oliyo'o tuja'iyolo
dan segala gerakan dilantunkan dengan *tuja'i'*.

Penggunaan kata *tononula* yang berulang pada ungkapan di atas bermakna penegasan bahwa pelaksanaan upacara akan dilaksanakan secara adat berdasarkan ketentuan peradatan yang berlaku. Makna tatanan adat dimaksud ialah: (a) *alikusu* merupakan persyaratan upacara adat secara *pohu-pohutu* 'sesuai adat' yang digunakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke rumah orang yang berhajat.

(2) *Alikusu* bermakna persatuan dan norma/hukum yang mengatur sikap dan perilaku

Alikusu bermakna sarana pembinaan dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan antarsesama tanpa memandang golongan dan status sosial. Di samping itu, *alikusu* bermakna norma/hukum yang mengatur sikap dan perilaku dalam berinteraksi di masyarakat. Hal ini dilambangkan oleh tiga perangkat yang melengkapi *alikusu* seperti berikut ini.

(a) Tiga mata *jaramba* di dasar *alikusu*

Tiga mata *jaramba* di dasar *alikusu* merupakan persyaratan kelengkapan *alikusu* sebagai simbol dari tiga serangkai adat yaitu *buwatula toulongo* 'tiga utas

tali' yakni (i) *buwatulo bubato* 'unsur pemerintah'; (ii) *buwatulo sara'a* 'unsur pegawai syara'; dan (iii) *buwatulo tulaibala: apitalau* (di Gorontalo) atau *Mayulu da'a* (di Limboto) atau *Talengada'a* (di Suwawa) 'kepala keamanan' (pemangku adat). Ketiga serangkaian adat ini, jika dilihat dari bentukan katanya didahului dengan kata *buwatulo* yang secara harfiahnya bermakna 'tali'. *Buwatulo* 'tali' fungsinya ialah untuk mengikat atau menyatukan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu. Dalam upacara adat, ketiga rangkaian *buwatulo* itu harus hadir, sebagai sahnya upacara.

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu memperhatikan tiga norma/hukum (tata negara, agama, maupun adat) sebagai pedoman dalam mengatur pola tingkah laku dan sikap dalam berinteraksi di masyarakat. Soekanto (1984: 42-43) mengatakan norma-norma tersebut memberikan ruang gerak bagi perilaku para individu, yang tidak boleh dilanggar batas-batasnya.

(b) Tiga susunan jaramba 'anyaman bilah'

Makna persatuan dilambangkan oleh tiga susunan *jaramba* yang ada di

- (i) Susunan pertama *ta'uwa lo keamanan* (pemangku adat) sebagai simbol adat, simbol rakyat;
- (ii) Susunan kedua *ta'uwa lo bubato* sebagai simbol pemerintahan;
- (iii) Susunan ketiga *ta'uwa lo agama* sebagai simbol ulama.

Ketiga susunan *jaramba* di atas, bermakna bahwa dalam melaksanakan upacara adat diperlukan persatuan dan pengayoman bersama antara ketiga unsur yakni unsur rakyat, unsur pemerintah, dan unsur ulama. Makna lain dari ketiga susunan *jaramba* di atas ialah dari ketiga norma/hukum yang mengatur sikap dan perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka sumber norma/hukum yang tertinggi ialah norma/hukum agama. Hal ini disebabkan oleh *ta'uwa lo agama* sebagai simbol ulama berada pada susunan ketiga yakni susunan yang paling di atas dari dua susunan yang lain.

Makna lain ialah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, rakyat bersama pemerintah hendaknya bersama-sama memegang teguh pada falsafah adat masyarakat Gorontalo yaitu: "Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah (Al-Qur'an).

(c) Boku ‘janur melengkung yang mengapit di sisi kiri dan sisi kanan alikusu’.

Boku tersebut sebagai simbol pengawal atau anggota pengamanan. Janur yang menghiasi *alikusu* sebagai simbol persatuan rakyat yang saling berpegangan tangan dan merasa bergembira kedatangan tamu. ‘Persatuan’ ini dipelihara dan dikembangkan terus sehingga terimplementasi dalam situasi apapun baik suka maupun duka.

‘Persatuan’ dalam budaya Gorontalo dikenal dengan istilah *huyula* ‘suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama dan bergilir, tanpa dipungut upah (gotong royong dan tolong menolong), *buuhuta wawu waalama* ‘persatuan dan kesatuan’. Terkait dengan gotong royong dan tolong menolong ini, Koentjaraningrat (2002: 152) mengemukakan bahwa sistem tolong menolong dan gotong royong tergantung dari jenis kegiatannya dalam kehidupan sosial yakni: (a) tolong menolong dalam kegiatan pertanian; (b) tolong menolong dalam kegiatan sekitar rumah tangga; (c) tolong menolong dalam mempersiapkan pesta dan upacara; (d) tolong menolong sewaktu terjadi musibah.

(3) Alikusu bermakna keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa

Hal ini berkaitan dengan pengakuan/keyakinan terhadap Tuhan Yang Mahakuasa yang dilambangkan oleh perangkat adat: *Bili-biliinga* ‘bentuk segitiga yang mengerucut ke atas yang berada di atas jaramba’.

Bili-biliinga sebagai gambaran bahwa semakin dekat kelihatan besar dan semakin jauh ke atas semakin kelihatan kecil. *Bili-biliinga* mengandung makna bahwa di antara kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh tiga serangkai adat, masih ada satu kekuatan dan kekuasaan yang melebihi segala-galanya yakni Tuhan Yang Mahakuasa.

b) Tolitihu ‘tangga adat’

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan (AW. Lihu) bahwa asal mulanya *tolitihu* ialah sebagai kendaraan raja dan permaisuri sampai ke kampung Jawa, karena pada waktu itu belum ada kendaraan perorangan. Mengingat raja ini adalah raja yang kritis, maka pada suatu saat *tolitihu* ini diperintahkan untuk diletakkan saja di tangga rumah atau tempat kedatangan raja tersebut. Akhirnya *tolitihu* dipakai sebagai simbol adat dalam keadaan baik suka

maupun duka bagi masyarakat Gorontalo. Apabila ada upacara baik suka maupun duka bagi masyarakat Gorontalo dan memakai *tolitihu* beserta ketiga perangkat yang melengkapinya, hal ini merupakan simbol bahwa pengantin atau jenazah yang meninggal dunia ialah orang yang memiliki status sosial, jabatan, pangkat, dan akan diupacarakan secara adat.

Makna budaya yang terdapat dalam *tolitihu* ialah sebagai berikut ini.

(1) Makna *tonulahu lo aadati* ‘Persyaratan/tatanan adat’

Tolitihu sama halnya dengan *alikusu* ‘gapura adat’. Apabila di suatu rumah dibangun *tolitihu* pertanda bahwa di rumah tersebut akan dilaksanakan suatu hajatan atau upacara ritual secara adat. *Tolitihu* bermakna *tonulahu lo aadati* ‘persyaratan adat’, maksudnya jika suatu upacara adat dilaksanakan secara *pohu-pohutu*, maka *tolitihu* sebagai persyaratan adat yang harus disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan (A.W. Lihu dan D.K. Usman) *tolitihu* memiliki ketentuan-ketentuan peradatan seperti: jumlah *lintonga* ‘tingkatan’. Misalnya pemakaman untuk gubernur, walikota, bupati beserta istri berjumlah 7 (tujuh) *lintonga*. Tujuh *lintonga* sebagai simbol tujuh sifat terpuji pada masyarakat Gorontalo. Ketujuh sifat terpuji itu ialah: (a) *motimamango* ‘tanggap atau peduli; (b) *mopo’uda’a* ‘memuliakan’; (c) *mohinta* ‘menjamu atau melayani’; (d) *motolo’awota* ‘merakyat atau memasyarakat’; (e) *motolongala’a* ‘kekeluargaan yang tulus’; (f) *motulidu* ‘jujur’; (g) *molambanga nyawa* ‘kesatria, membela kebenaran’. Makna yang terkandung dalam 7 (tujuh) *lintonga* ialah seorang pemimpin haruslah mampu mengayomi bawahannya secara baik dan maksimal sesuai dengan tujuh sifat terpuji pada masyarakat Gorontalo.

Tolitihu di samping memiliki *lintonga* juga memiliki bilah yang melambangkan rakyat. Secara umum, bilah dalam *tolitihu* mengandung makna bahwa *tuango lipu* ‘rakyat’ menyambut dengan baik para tamu dari ‘unsur pimpinan pemerintahan, agama, dan adat’ untuk menjalankan amanah yang diimplementasikan dalam tata upacara adat. Akan tetapi, jika menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati maka akan ‘*tama’o lo huayo* ‘diterkam oleh mulut buaya atau kena sanksi’.

Penggunaan bilah dalam upacara adat bervariasi, ada yang bilahnya menghadap ke atas dan ada pula bilahnya menghadap ke bawah. Kaplan (2002:

112) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan adat dapat terjadi variasi-variasi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan variasi dalam perangkat budaya itu dapat menghasilkan karakter sosial budaya individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain yang konsekuensinya bila budayanya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktiknya (Aw. Suranto, 2010: 6).

(2) *Tolitihu* bermakna permohonan untuk mengayomi sesama

Permohonan tersebut ditujukan kepada orang yang sudah memiliki status sosial yang lebih tinggi, baik jabatan, pangkat, maupun harta, maka hendaklah menunduk ke bawah dan bersikap mengayomi sesama seperti posisinya tangga. Kalau sudah berada di atas, jangan sekali-kali melupakan orang yang berada di bawah kita dengan senantiasa berpegang teguh pada tujuh sifat terpuji pada masyarakat Gorontalo sebagaimana yang terdapat pada makna *lintonga* sebagai salah satu bagian dari *tolitihu*. Hal ini disebabkan oleh betapapun tingginya status sosial kita baik jabatan, pangkat, maupun harta, pada akhirnya suatu saat, kita pun akan kembali menghadap ke hadirat Allah Swt.

Tolitihu pada hakikatnya sebagai sarana untuk naik menuju ke dalam rumah, tetapi sekaligus pada suatu ketika sebagai sarana untuk tempat kita turun menghadap alam yang lain yakni menghadap ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa. Sebagaimana ungkapan dalam budaya Gorontalo *tolitihu tuwoto mopo'uda'a to tawu* 'tangga adat itu pertanda memuliakan tamu'. Memuliakan tamu ialah sikap yang dianjurkan baik dalam ajaran agama Islam maupun dalam budaya suku manapun termasuk Gorontalo.

Perangkat adat yang melengkapi *tolitihu* ialah sebagai berikut ini.

(a) *Luhuto* 'Pohon pinang'

Makna budaya yang terdapat dalam *luhuto* 'pohon pinang' ialah:

(i) Makna tatanan adat

Apabila di tangga suatu rumah terdapat *luhuto* yang digunakan sebagai syarat pelengkap *tolitihu*, hal ini sebagai simbol bahwa di rumah tersebut akan dilaksanakan suatu hajatan/upacara ritual secara adat.

(ii) Makna kejujuran, kelurusan hati, dan keikhlasan jenazah menghadap dan memenuhi panggilan Tuhan Yang Mahakuasa

Luhuto 'pohon pinang' dipilih sebagai pohon yang mendampingi *tolitihu* karena pohon pinang termasuk pohon yang lurus, kuat, dan bermanfaat. Pohon pinang tidak ada yang bengkok, batangnya lurus dan kuat. Lurusnya pohon pinang sebagai simbol kejujuran, kelurusan hati, dan keikhlasan.

(iii) Makna keuletan, kekuatan, dan kemanfaatan

Luhuto termasuk pohon yang kuat. Hal ini bermakna keuletan dan kekuatan. Keuletan dan kekuatan merepresentasikan sikap ulet, sabar, tulus ikhlas dalam menghadapi ujian. *Luhuto* di samping kuat juga termasuk pohon yang bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan etika kehidupan. Pelaku dan semua yang hadir pada upacara pemakaman diharapkan dapat menjalankan hidup sebagaimana watak pohon pinang. Ia dapat hidup di mana-mana, teratur karena kelurusannya yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Selain itu, semua bagian dari pohonnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya digunakan sebagai benda adat dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, juga sebagai salah satu bahan yang digunakan oleh orang-orang tua dalam *mama* 'makan sirih pinang'. Buah *luhuto* juga dapat digunakan untuk mengobati dan membersihkan luka serta untuk kesehatan gigi. Batang *luhuto*, dapat digunakan untuk bahan rumah. Selain itu, batang dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi masyarakat di pedesaan. Kulit pohon pinang dapat digunakan sebagai salah satu bahan bedak dingin bagi para remaja untuk dapat menghaluskan dan mencerahkan kulit. Pelepahnya dapat digunakan sebagai bahan penampungan air karena pada waktu dulu masyarakat desa memiliki keterbatasan ekonomi untuk membeli peralatan dapur berupa loyang, ember atau tempayan. *Buloyo* 'mayang' digunakan sebagai benda adat pada upacara adat gunting rambut, kehamilan tujuh bulan, baiat, pemakaman, mandi lemon, dan peringatan Isra' Mi'raj. Akar *luhuto* dapat digunakan sebagai obat.

Keberadaan *luhuto* sebagai salah satu perangkat dalam *tolitihu* 'tangga adat' pada upacara adat diharapkan semua pelaksana yang hadir pada upacara tersebut, dengan segala kemampuan, harta benda, pangkat, jabatan, dan kekuatan yang ada pada diri mereka dapat memberikan manfaat

kepada orang lain. Para pemangku adat dalam upacara-upacara adat sering mengungkapkan: *botiama'o luhuto, tuwoto u buhu-buhuto* 'ini pinang, penanda persatuan'.

(b) *Ngango lo huwayo* 'mulut buaya'

Ngango lo huwayo bahannya dari *talilo hulawa* 'bambu berwarna kuning keemasan' yang posisinya diletakkan/diikat pada pohon pinang. Makna budaya yang terdapat dalam *ngango lo huwayo* ialah sebagai berikut ini.

(i) Makna hukum (eksekutor)

Ngango lo huwayo bermakna hukum (eksekutor) maksudnya bahwa setiap tamu sejak menginjakkan kakinya di tangga adat, saat itu pulalah berlaku tata aturan adat bagi tamu tersebut. Tata aturan tersebut dalam ungkapan bahasa Gorontalo yakni: *Molo'ia molumboyo motolo'adati molimomoto* 'Santun dalam bertutur kata, tertib dan beradab dalam sikap/perilaku' pada saat mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan upacara adat. Apabila hukum tersebut tidak dipatuhi, maka yang bersangkutan akan diterkam oleh mulut buaya sebagai simbol hukum tadi. Lambang hukum menurut Koentjaraningrat (1974: 30) ialah suatu aktivitas dalam budaya masyarakat yang mempunyai fungsi pengawasan sosial.

Hukum dimaksud antara lain berupa sanksi sosial baik di tempat pelaksanaan upacara adat tersebut maupun ketika berada di masyarakat. Soekanto (1984: 43) mengatakan bahwa memang ada sanksi-sanksi tertentu yang diharapkan akan mencegah atau mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Terkait dengan sanksi ini, malah menurut informan (DK. Usman), yang bersangkutan akan kena *bito* 'kutukan'. Kutukan itu dimitoskan dapat berupa sakit dan sebagainya. Bahkan dalam ungkapan budaya Gorontalo disebutkan sebagai berikut:

Wonu bolo boli'olo, odelo tabo didiolo
Kalau akan diubah, seperti lemak yang dididihkan
Wonu bolo mopalingo, moolu odelo watingo
Kalau akan berpaling, akan larut seperti garam

Ungkapan ini merupakan sumpah dalam adat, sehingga menjadi mitos bagi masyarakat Gorontalo, sebab jika hal ini dilanggar maka akan terjadi musibah di lingkungan pelaksana adat itu.

(ii) Makna sumpah adat/perjanjian

Sumpah adat/perjanjian dimaksud yakni antara 2 (dua) negeri yakni *Hulontalo* (Gorontalo) dan *Limutu* (Limboto) pada tahun 1673 M bertepatan dengan peristiwa raja Eyato di *Hulontalo* dan Jogugu Popa di Limboto. Ungkapan dalam sumpah adat/perjanjian tersebut sebagai berikut:

Raja Limboto : *Limbata Dehuwalolo, janji tolo-tolomolo*

'lewat batas Dehuwalolo, perjanjian diingat terus'

Raja Gorontalo: *Dehuwalolo limbata, janji dila lipata*

'Kalau melewati Dehuwalolo, perjanjian jangan dilupakan'.

Ngango lo huwayo memiliki gigi rahang bawah berjumlah lima buah bermakna lima daerah wilayah adat (Suwawa, Hulontalo, Limutu, Bulango, dan Atinggola). Gigi rahang atas berjumlah tujuh buah yang bermakna lima daerah wilayah adat ditambah dengan dua yang melambangkan *u duluwo limo lo pohala'a* 'dua kerajaan negeri' yakni *Hulontalo-Limutu* 'Gorontalo-Limboto', *Limutu-Hulontalo*, *Limboto-Gorontalo*'. Gigi rahang bawah dan gigi rahang atas *ngango lo huwayo*, kedua-duanya bermakna kita harus memelihara dan membina persatuan dan kesatuan yang baik dalam masyarakat.

(c) *Lale* 'Janur'

Di Provinsi Gorontalo *lale* dipakai pada semua upacara adat baik suka cita maupun duka cita, karena *lale* sebagai salah satu syarat pelengkap sarana upacara adat. Makna budaya yang terdapat dalam *lale* ialah sebagai berikut ini.

(1) Makna tatanan adat

Lale sama halnya dengan pohon pinang dan mulut buaya, ketiganya bermakna 'tatanan adat' karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Sebuah *alikusu* 'gapura adat' maupun *tolitihu* 'tangga adat' harus menggunakan *lale* sebagai salah satu syarat pelengkap sarana adat.

(2) Makna harapan

Pemakaian *lale* pada perangkat peradatan dapat menciptakan suasana khidmat dalam upacara adat tersebut.

(3) Makna kontinuitas kehidupan

Lale bermakna siklus/kontinuitas kehidupan, maksudnya bahwa setiap manusia itu melewati siklus kehidupan mulai dengan kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, pernikahan, sampai dengan kematian. Oleh karena itu, *lale* dipakai pada semua upacara adat baik suka cita maupun duka cita.

(4) Makna kebersamaan

Pemakaian *lale* pada *tolitihu* dalam upacara adat pemakaman bervariasi berdasarkan wilayah adat masing-masing (hasil wawancara AW. Lihu, DK. Usman, U. Maksun, L. Patalani). *Lale* digunakan untuk memisahkan antara dunia luar dan dunia dalam, antara masyarakat dan keluarga. Siapa pun yang sudah masuk ke rumah sudah dianggap keluarga. Sebagai pemisah, *lale* menggambarkan adanya kerahasiaan. Artinya apa yang terjadi di dalam tidak boleh dibuka secara bebas kepada orang luar.

(3) *Pomama* 'Cerana'

Pomama dalam konteks upacara pemakaman, dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di atas baki. *Pomama* melambangkan bahwa pemakaman dilaksanakan secara adat. Hasil wawancara peneliti dengan para informan (K.Laiya, A.W.Lihu, D.K. Usman, U. Maksun) bahwa benda-benda yang ada dalam *pomama* ialah atribut adat atau benda-benda budaya yang memiliki makna sebagai berikut: (i) *tembe* 'sirih' melambangkan urat, bermakna hubungan kekerabatan; (ii) *luhuto* 'pinang' melambangkan daging, bermakna penyempurnaan; (iii) *gambele* 'gambir' melambangkan darah, bermakna semangat; (iv) *tilo* 'kapur' melambangkan tulang, bermakna kekuatan; (v) *taba'a* 'tembakau' melambangkan bulu roma, bermakna perasaan keikhlasan.

(4) *Tambibala/polidulu/bulita*

Tambibala/polidulu/bulita merepresentasikan makna budaya yakni penghormatan dan status sosial. Makna penghormatan maksudnya para tamu pembesar negeri' diberi tempat tersendiri terpisah dari hadirin yang lain sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kepada pembesar negeri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat peradatan dalam upacara adat di Gorontalo berfungsi sebagai persyaratan peradatan untuk menciptakan suasana ritual yang sakral. Perangkat peradatan tersebut di samping memiliki makna struktural (totalitas) juga memiliki makna unitas (bagian). Makna unitas yang terdapat dalam perangkat peradatan tersebut memiliki kemandirian makna dan mendukung makna totalitas dari perangkat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aw. Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- 1 Barthes, Roland. 2007. *Petualangan Semiologi* (Ed. Wening Udasmoro). Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- 3 Hasibuan, Sofia Rangkuti. 2002. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia: Teori dan Konsep*. Jakarta:Dian Rakyat.
- 3 Kaplan, David dan Albert A. Manners. 2002. *Teori Budaya* (Penerjemah:Landung Simatupang). Yogyakarta:Pustaka Peladjar.
- , 1980a. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta:Aksara Baru.
- , 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta:PN. Balai Pustaka.
- Masinambow, E.K.M (ed). 1997. *Koentjaraningrat dan Antropologi Di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia:Suatu Pengantar*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1 Saussure, Ferdinand De (S. Hidayat Rahayu, Penerjemah). 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta:LkiS.
- 1 Tuloli, Nani. 1990. *Tanggomo: Salah Satu Ragam Sastra Lisan Gorontalo*. Jakarta:Intermassa.

MENGUNGKAP MAKNA BUDAYA PADA PERANGKAT UPACARA ADAT (POHU-POHUTU) DI GORONTALO

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.unsrat.ac.id Internet Source	4%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Nguyen Tat Thanh University Student Paper	1%
4	repository.ikipgribojonegoro.ac.id Internet Source	1%
5	watawasoubilhaqqi.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%